

Dewan Komisaris

PT Pertamina Drilling Services
Indonesia

PIAGAM DEWAN KOMISARIS **PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA** **TAHUN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, adalah Anak Perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Bidang usaha pemboran dan *well services* menyebabkan Perusahaan menghadapi lingkungan usaha yang dinamis sehingga menuntut seluruh komponen di dalam Perusahaan untuk terus menjaga komitmen peningkatan kemampuan bersaing (*competitive advantage*) Perusahaan dengan pengawasan yang efisien dan efektif.

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perusahaan yang mempunyai fungsi dan peran pengawasan dan penasihat bagi Direksi, yang dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris harus menjaga agar pengelolaan Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perusahaan, selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris mempunyai peran dan tugas yang sangat penting dalam mengawasi jalannya operasi Perusahaan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja yang dituangkan dalam bentuk Piagam Dewan Komisaris, yang selanjutnya disebut Piagam. Piagam ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta dalam menggunakan kewenangannya, sehingga dapat memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya secara seimbang.

Berdasarkan pada Piagam ini, Dewan Komisaris akan menegakkan dan memberikan teladan atas ketaatan pada pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai dan etika Perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketaatan pada Anggaran Dasar Perusahaan, kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Piagam ini juga

merupakan wujud dari komitmen Dewan Komisaris dalam membangun struktur tatakelola dan menciptakan lingkungan pengendalian Perusahaan yang efektif.

1.2. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi organ pengawas Perusahaan yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen tinggi untuk bekerja secara profesional dan independen dalam kerangka menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan.

Misi

Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang:

1. Sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
2. Menciptakan nilai tambah yang dapat mendorong Perusahaan mencapai kinerja terbaiknya; dan
3. Menempatkan kepentingan terbaik untuk Perusahaan di atas kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan Visi Perusahaan serta tugas lain yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam ini disusun sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menggunakan kewenangannya yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.



BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA

2.1 DASAR HUKUM

Dalam piagam ini diatur mengenai pembentukan, pengorganisasian, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Dewan Komisaris, yang disusun dengan mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
5. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Peraturan No. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 2006.
7. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Pertamina Drilling Services Indonesia.
8. Board Manual PT Pertamina Drilling Services Indonesia.


2.2 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS.

2.3 TUJUAN DAN KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI

Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perusahaan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Pada hakikatnya kedudukan Dewan Komisaris sejajar dengan Direksi dan melapor kepada RUPS, dan memiliki tugas pengawasan terhadap Direksi yang dalam aktivitas kesehariannya dapat dibantu oleh Komite Penunjang maupun tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.



2.4 ORGANISASI DEWAN KOMISARIS

2.4.1 Struktur Keanggotaan

- Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.
- Dewan Komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi.
- Komisaris independen berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dengan persyaratan tambahan lebih ketat dalam hal independensi.

2.4.2 Nominasi Keanggotaan

- a. Proses nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dan jika diperlukan Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite di bawah Dewan Komisaris, jika ada komite tersebut adalah Komite Remunerasi dan Nominasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Komite RNPSDM), dalam memeriksa kelengkapan administrasi dan kebenaran dokumen administrasi pencalonan.
- b. Hasil proses nominasi oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk dilakukan seleksi lebih lanjut tanpa membatasi calon lain dari yang diusulkan sebelum ditetapkan dalam RUPS.
- c. Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS berdasarkan proses pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan atau kemampuan yang memadai untuk memahami di bidang usaha perusahaan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- d. Sekurang-kurangnya 1 (satu) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta pemegang saham pengendali.
- e. Sekurang-kurangnya 1 (satu) dari anggota Dewan Komisaris mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau keuangan.

2.4.3 Persyaratan Keanggotaan

a. Persyaratan Hukum

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan dengan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; dan atau
- 3) Menjadi terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/atau

Perusahaan lain dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

b. Persyaratan Kompetensi

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris harus berintegritas, mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta memenuhi kualifikasi lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria seleksi anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris.

d. Persyaratan Independensi

- 1) Tidak berasal dari dan atau tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.
- 2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a) Anggota Direksi pada BUMN lain kecuali berasal dari induk Perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah, dan atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b) Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah; dan atau
 - c) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- 3) Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari dalam Perusahaan dapat menjadi anggota Dewan Komisaris setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan / bagian manajemen Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan untuk menjaga kesinambungan program penyehatan Perusahaan, sepanjang tidak ada

- ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya dan diputuskan oleh RUPS.
- 4) Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan.
 - 5) Setiap adanya perubahan portofolio kepemilikan saham pribadi maupun anggota keluarga dari anggota Dewan Komisaris harus dilaporkan melalui penyerahan daftar khusus kepemilikan saham kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
 - 6) Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen.
 - 7) Pengungkapan benturan kepentingan seperti dimaksud di atas dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest declaration*) sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - 8) Anggota Dewan Komisaris dilarang mencalonkan diri menjadi Anggota Legislatif, Kepala atau Wakil Kepala Pemerintahan baik di Pemerintahan Pusat maupun di Pemerintahan Daerah.

2.4.4 Persyaratan Tambahan Komisaris Independen

a. Persyaratan Kompetensi

- 1) Memahami Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan aturan pelaksanaannya.
- 2) Memiliki latar belakang di bidang keuangan, akuntansi atau yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

b. Persyaratan Independensi

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali.
- 2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan atau Komisaris lainnya pada Perusahaan.

- 3) Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi di Perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan.
- 4) Tidak menduduki jabatan eksekutif pada Perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan dan Perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- 5) Tidak menjadi *partner* atau *principal* di Kantor Akuntan Publik / Perusahaan Konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada Perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- 6) Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari Perusahaan atau Perusahaan lainnya yang terafiliasi.
- 7) Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan Perusahaan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.

2.4.5 Masa Jabatan

- a. Satu masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menetapkan masa jabatan yang lebih pendek dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- c. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
- d. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir secara otomatis apabila:
 - 1) Masa jabatannya berakhir;
 - 2) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

- 3) Meninggal dunia dalam masa jabatannya;
 - 4) Menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana; atau
 - 5) Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.
- e. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya berlaku, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya sampai tanggal pengunduran dirinya tersebut.
- f. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
- 1) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - 2) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan ;
 - 3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara; atau
 - 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- g. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor f.1 sampai dengan nomor f.3 dapat dilakukan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

2.5 PROGRAM PENGENALAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- 2.5.1 Anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan Perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya.
- 2.5.2 Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris lainnya.
- 2.5.3 Dalam rangka program pengenalan perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru, Sekretaris Komisaris dapat menyiapkan dokumen-

dokumen untuk diserahkan kepada anggota Dewan Komisaris baru tersebut berupa :

- a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Pertamina Drilling Services Indonesia.
- b. Board Manual PT Pertamina Drilling Services Indonesia.
- c. Piagam Dewan Komisaris.
- d. Laporan Tahunan Terakhir Perusahaan.
- e. Laporan Keuangan Tahun Terakhir yang telah diaudit.
- f. Laporan manajemen bulanan dari bulan terakhir saat Komisaris baru diangkat.

2.5.4 Program pengenalan meliputi :

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan, Kode Etik dan Tata Nilai Perusahaan;
- b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi dan Misi, tujuan dan strategi Perusahaan, sifat, dan lingkup kegiatan Perusahaan, unit usaha dan anak Perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha dan masalah strategis lainnya;
- c. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta berbagai hal larangan yang tidak diperbolehkan;
- d. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Penunjang Dewan Komisaris;
- e. Sistem pengendalian internal Perusahaan dan temuan audit yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus hukum yang sedang di hadapi oleh Perusahaan; dan
- f. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari Dewan Komisaris tersebut.

2.5.3 Pelaksanaan program pengenalan dapat berupa presentasi, seminar, workshop, pertemuan, kunjungan ke Unit Bisnis dan atau Area Operasi Perusahaan dan proyek-proyeknya dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal Perusahaan dan Anak Perusahaan serta proyek-proyeknya lebih jauh.

BAB III

TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN

3.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 3.1.1 Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggungjawab utama untuk mengawasi kebijakan Direksi dalam pengelolaan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS.
- 3.1.2 Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya, Dewan Komisaris harus sejalan dengan visi, misi, tujuan dan kepentingan Perusahaan, tidak dimaksudkan untuk memihak kepentingan satu pihak atau golongan tertentu, dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- 3.1.3 Lingkup pekerjaan Dewan komisaris dalam kerangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, dirinci sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas : (i) Rencana Pengembangan Perusahaan / Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) / Rencana Strategis Perusahaan (Renstra Perusahaan), (ii) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sekurang-kurangnya terdiri dari proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, serta proyeksi perubahan ekuitas, termasuk rencana transaksi materiil Perusahaan, dan (iii) rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
 - c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundangan dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip GCG dengan sebaik-baiknya.
 - d. Menunjuk penilai (assessor) independen dalam proses assessment penerapan GCG di Perusahaan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan dan bilamana

- diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pemilihan dan penunjukkannya.
- e. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang dapat disampaikan secara langsung kepada Direksi maupun melalui RUPS, mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
 - f. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja serta perkembangan Perusahaan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - g. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, serta memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya dan jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/ atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
 - h. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi, setidaknya untuk periode triwulanan dan tahunan, serta pada setiap waktu yang diperlukan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham / RUPS.
 - i. Memberikan persetujuan atas usulan Direksi tentang Kepala Satuan Pengawasan Internal yang pemilihan calonnya telah melalui mekanisme internal Perusahaan.
 - j. Memantau efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal Perusahaan secara periodik.
 - k. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - l. Memantau efektivitas pelaksanaan tatakelola teknologi informasi Perusahaan secara periodik.
 - m. Dewan Komisaris mengusulkan calon auditor eksternal untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pemilihan dan penunjukkannya, serta menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.

- n. Pemilihan eksternal auditor dapat dilakukan secara bersamaan dengan dan oleh pemegang saham mayoritas dengan persetujuan dari Dewan komisaris.
 - o. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dengan dibantu oleh Komite Penunjang Dewan komisaris, yaitu Komite Audit, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Internal Audit.
 - p. Memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
 - q. Menyusun sistim nominasi dan remunerasi yang transparan bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja, jika ada dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Komite RNPSDM, untuk selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS serta melaksanakannya di internal Dewan Komisaris.
 - r. Memberikan saran dan atau pedoman kepada Direksi, jika ada dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Komite RNPSDM, terkait dengan sistem dan prosedur pengisian jabatan senior manajemen satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP) dan kebijakan manajemen.
 - s. Memantau efektivitas, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal Perusahaan termasuk kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
 - t. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsi sebagai Dewan Komisaris secara professional.
 - u. Melaksanakan tugas khusus sebagai tindak lanjut pengawasan; dan merespon keluhan atau saran dari *stakeholder* melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris.
- 3.1.4 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris bersifat kolegial dan kolektif, sehingga setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, dan setiap keputusan bersama Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Komisaris.

-
- 
- 3.1.5 Setiap anggota Dewan Komisaris dapat dituntut ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
 - 3.1.6 Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian kerugian tersebut apabila dapat membuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang telah mengakibatkan kerugian/kepailitan;
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian/kepailitan tersebut; dan atau
 - d. Kerugian/kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

3.2 WEWENANG

- 3.2.1 Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum.
- 3.2.2 Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk tindakan Direksi dalam hal:
 - a. Mengajukan dan atau menerima pinjaman untuk keperluan pengembangan usaha Perusahaan yang jumlahnya melebihi kewenangan Direksi;
 - b. Memberikan pinjaman kepada pihak lain yang tidak bersifat operasional yang jumlahnya melebihi kewenangan Direksi;
 - c. Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, atau perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
 - d. Melepaskan, menghapuskan dan menyewakan aktiva tetap Perusahaan, yang jumlahnya melebihi kewenangan Direksi;
 - e. Mengambil bagian dari sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam suatu Perusahaan, baik yang belum ada maupun yang telah ada penyertaan Perusahaan, atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;

- f. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perusahaan dalam Perusahaan atau badan lain;
 - g. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang jumlahnya melebihi kewenangan Direksi;
 - h. Untuk tidak menagih lagi atau menghapusbukukan dari pembukuan piutang dan penghapusan barang, persediaan barang yang jumlahnya melebihi kewenangan Direksi;
 - i. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; dan
 - j. Mengadakan perjanjian kontrak penjualan dengan badan usaha atau pihak lain yang nilainya atau yang mempunyai dampak keuangan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai aset (harta kekayaan) Perusahaan.
- 3.2.3 Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
- 3.2.4 Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya;
- 3.2.5 Berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan;
- 3.2.6 Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan Perusahaan dan meminta kepada Direksi menghadiri rapat Dewan komisaris untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Perusahaan;
- 3.2.7 Berhak meminta kepada Direksi Laporan Bulanan setiap tanggal 15 pada setiap bulannya.
- 3.2.8 Jika diperlukan Dewan Komisaris dapat meminta secara tertulis kepada Direksi untuk menyelenggarakan rapat Direksi / Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

-
- 
- 3.2.9 Melalui rapat Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dan selanjutnya pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut;
- 3.2.10 Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal;
- 3.2.11 Dewan Komisaris berhak membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan komite audit sebagai komite pertama yang harus dibentuk dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.
- 3.2.12 Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 3.2.13 Memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan;
- 3.2.14 Memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan;

-
- 
- 3.2.15 Dewan Komisaris berwenang untuk mengambil keputusan dalam setiap rapat dengan mengutamakan azas musyawarah dan mufakat sehingga keputusan yang diambil bersifat kolektif; dan
 - 3.2.16 Menyelenggarakan RUPS, apabila Direksi dalam jangka waktu tertentu tidak menyelenggarakannya;

3.3 KEWAJIBAN

- 3.3.1 Setiap anggota Dewan Komisaris sepenuhnya berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS.
- 3.3.2 Dewan Komisaris berkewajiban memberikan pendapat dan atau saran secara tertulis kepada RUPS mengenai rencana Jangka Panjang Perusahaan (RPJPP) / Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan oleh Direksi.
- 3.3.3 Dewan Komisaris berkewajiban untuk untuk mengawasi dan melakukan telaah kerjasama dengan Pihak Ketiga menurut ketentuan atau Anggaran Dasar Perusahaan serta melaporkannya dalam Laporan Triwulan kepada Pemegang Saham.
- 3.3.5 Pada Surat Persetujuan Kerjasama dengan Pihak Ketiga kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris harus melampirkan Pernyataan Dewan Komisaris tentang Benturan Kepentingan yang sudah ditandatangani.
- 3.3.4 Dewan Komisaris berkewajiban meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan dan disampaikan oleh Direksi, termasuk hasil audit dari fungsi internal audit.
- 3.3.5 Menyatakan persetujuan atau menyatakan menolak memberikan persetujuan atas segala tindakan yang akan dilakukan yang menurut ketentuan atau Anggaran Dasar Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, serta melaporkannya dalam laporan tahunan kepada RUPS.
- 3.3.6 Melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara signifikan.
- 3.3.7 Melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lainnya untuk dicantumkan dalam laporan tahunan.

3.4 PEMBAGIAN TUGAS

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan. Namun pembagian tugas tidak menghilangkan tanggungjawab kolektif dari setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris.

3.5 PENDELEGASIAN WEWENANG

Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.

3.6 KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

- 3.6.1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang diketuai oleh salah satu anggota Komisaris, dan dapat membentuk komite penunjang lain dalam rangka membantu tugas-tugas Dewan Komisaris, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas beban Perusahaan.
- 3.6.2 Komite penunjang lain yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah, Komite Good Corporate Governance (GCG), Komite Kebijakan Risiko, Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (NRPSDM).
- 3.6.3 Setiap komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 3.6.4 Komposisi setiap komite adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah anggota komite minimal 3 (tiga) orang yang salah satunya diangkat sebagai Ketua Komite;
 - b. Ketua Komite merupakan anggota komite yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dan diangkat / diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Anggota Komite lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
 - d. Minimal terdapat 1 (satu) orang anggota komite yang berasal dari luar Perusahaan.
- 3.6.5 Untuk mengatur pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan setiap komite, termasuk pengaturan masa jabatan, persyaratan,

- penghasilan, dan atau evaluasi kinerja setiap Komite, maka Dewan komisaris menetapkan Charter / Piagam Komite.
- 3.6.6 Setiap anggota komite harus mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan serta memiliki pengalaman yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang penugasannya didalam komite, berintegritas dan memahami etika bisnis, memahami prinsip-prinsip GCG, serta tidak pernah didakwa dalam suatu tindak pidana.
 - 3.6.7 Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Ketua Komite Penunjang Dewan Komisaris terkait.
 - 3.6.8 Program pengenalan meliputi :
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
 - b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan atau masalah strategis lainnya yang terkait dengan Komite Penunjang Dewan Komisaris terkait;
 - c. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan dari Komite Penunjang Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan piagam dari Komite Penunjang Dewan Komisaris terkait; dan
 - d. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut.
 - 3.6.9 Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit Bisnis dan atau Area Operasi Perusahaan dan proyek-proyeknya dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal Perusahaan dan Anak Perusahaan serta proyek-proyeknya lebih jauh.

3.7 Sekretariat Dewan Komisaris

- 3.7.1 Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

-
- 
- 3.7.2 Dewan Komisaris mengangkat/memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.
 - 2.7.3 Dewan Komisaris dapat mengangkat/memberhentikan staff Sekretariat Dewan Komisaris untuk membantu Sekretaris Dewan Komisaris atas beban Perusahaan dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Komisaris.
 - 3.7.4 Tugas utama dari Sekretaris Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan komisaris.
 - b. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
 - c. Mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan komisaris berdasarkan pada rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Mengelola pengadministrasian setiap kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan komisaris, termasuk didalamnya adalah penyiapan undangan rapat dan penyiapan bahan rapat Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan komisaris serta penyusunan notulensi setiap rapat.
 - e. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta
 - f. Menyimpan setiap dokumen yang bersumber dari pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan komisaris dengan rapih ditempat yang aman, seperti surat, laporan dan notulensi rapat.
 - g. Menyiapkan dokumen dan atau informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Tahunan.
 - h. Pelaksanaan peran sebagai penghubung antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.
 - 2.7.5 Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Komisaris dapat meminta data, dokumen dan atau informasi relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
 - 3.7.6 Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Komisaris melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan.

-
- 
- 3.7.7 Sekretaris Perusahaan dapat ditugaskan untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Dewan Komisaris selama Dewan Komisaris belum mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris.
 - 3.7.8 Sekretaris Dewan Komisaris yang baru diangkat oleh Dewan komisaris harus mendapatkan penjelasan terkait tugas dan tanggungjawabnya dari Sekretaris Perusahaan.

3.8 Pelaksanaan Tugas Khusus

- 3.8.1 Dewan Komisaris dapat menerima tugas khusus dari pemegang saham / RUPS dan atau atas keputusan Dewan komisaris memberikan tugas khusus kepada anggota Dewan Komisaris.
- 3.8.2 Tugas khusus dapat mencakup namun tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- 3.8.3 Pemberian tugas khusus kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris, dilakukan melalui perintah tertulis dari Komisaris Utama yang menerangkan:
 - a. Nama anggota Dewan Komisaris yang diberi tugas;
 - b. Sifat dan lingkup pekerjaan;
 - c. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - d. Waktu penugasan; dan
 - e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus tersebut.
- 3.8.4 Dewan Komisaris harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada Komisaris Utama.

3.9 Remunerasi

- 3.9.1 Anggota Dewan Komisaris diberikan gaji/honorarium dan fasilitas/tunjangan, serta dapat termasuk santunan purna jabatan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- 3.9.2 Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dengan basis formula dan besaran yang ditetapkan oleh RUPS.
- 3.9.3 Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris, termasuk opsi saham jika ada, dilaporkan dan dituangkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

3.10 Peningkatan Pengetahuan dan Keahlian

- 3.10.1 Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuan dan keahliannya agar dapat terus menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti kegiatan berupa pelatihan, workshop, seminar, conference, dan atau ujian sertifikasi keahlian atas beban Perusahaan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3.10.2 Sekretaris Dewan Komisaris atas ijin dari Dewan Komisaris dapat mengikuti kegiatan pelatihan pelatihan yang berguna untuk menunjang pelaksanaan tugasnya atas beban Perusahaan.
- 3.10.3 Kegiatan yang diikuti dalam rangka menambah dan memutakhirkan pengetahuan dan keahlian tersebut harus sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan selaras dengan latar belakang keahlian dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Penunjang Dewan komisaris yang terkait.
- 3.10.4 Tema kegiatan pelatihan, workshop, seminar, conference, dan atau ujian sertifikasi keahlian yang dapat diikuti oleh Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris adalah yang berkaitan dengan :
 - a. Good Corporate Governance.
 - b. Risk Management.
 - c. Drilling Management.
 - d. Standar Akuntansi Keuangan dan International Financial Reporting Standard (IFRS).
 - e. Internal Control.
 - f. Information Teknologi.
 - g. Human Resources Management.
 - h. Performance Management.
- 3.10.5 Setiap anggota Dewan Komisaris dan atau setiap anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 3.9.4 diharuskan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan surat jalan, bukti-bukti pengeluaran dan sertifikat kegiatan segera setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut.
- 3.10.6 Jika dipandang perlu, Sekretaris Perusahaan dapat menyelenggaran kegiatan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) dalam rangka berbagi materi dari materi yang diperoleh anggota Dewan Komisaris dan atau

anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris dari kegiatan, sebagaimana dimaksud pada point 3.9.4, yang diikutinya.

3.11 Perencanaan Strategis Perusahaan

- 3.11.1 Perusahaan menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Perusahaan yang dapat berupa Rencana Pengembangan Perusahaan / Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) / Rencana Strategis Perusahaan (Renstra Perusahaan) atau dokumen perencanaan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 3.11.2 Direksi menyusun dokumen perencanaan Perusahaan yang merupakan rencana strategis Perusahaan yang setidaknya memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara lain:
 - a. Evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana strategis pada periode sebelumnya;
 - b. Analisa posisi Perusahaan saat ini;
 - c. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun perencanaan strategis; dan
 - d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang Perusahaan.
- 3.11.3 Direksi menyampaikan dokumen perencanaan Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan setelah sebelumnya Dewan Komisaris melakukan kajian, pembahasan dan memberikan pendapat / usulan perbaikan terhadap dokumen perencanaan Perusahaan tersebut.
- 3.11.4 Dokumen perencanaan strategis Perusahaan harus dievaluasi dan diperbaharui secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris dapat menyampaikan permintaan agar Direksi melakukan evaluasi dan pembaharuan atas dokumen perencanaan strategis Perusahaan yang ada.

3.12 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

- 3.12.1 Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya mengacu pada dokumen perencanaan strategis Perusahaan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Misi dan tujuan strategis Perusahaan;

- b. Strategi, sasaran dan kebijakan Perusahaan;
 - c. Program kerja dan kegiatan Perusahaan serta target-target Perusahaan;
 - d. Anggaran Perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan sumber-sumber pendapatan dan klasifikasi beban (belanja);
 - e. Proyeksi keuangan Perusahaan dan anak Perusahaan; dan
 - f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
- 3.12.2 Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan setelah sebelumnya Dewan Komisaris melakukan kajian, pembahasan dan memberikan pendapat / usulan perbaikan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut.
- 3.12.3 Dewan Komisaris berhak memperoleh Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari Direksi, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru.
- 3.12.4 Dewan Komisaris mengesahkan RKAP dalam waktu selambatnya sebelum tahun buku baru Perusahaan berjalan. Dalam hal RKAP tidak disahkan dalam jangka waktu tersebut di atas, maka akan berlaku RKAP tahun yang lampau.
- 3.12.5 Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan RKAP serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS dalam Laporan Triwulan.
- 3.12.6 Anggaran Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP yang meliputi anggaran untuk:
- a. Honorarium, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris, dan organ pendukung Dewan Komisaris;
 - b. Biaya diklat/mengikuti seminar-seminar;
 - c. Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
 - d. Biaya administrasi dan umum;
 - e. Biaya untuk jasa kantor akuntan publik, konsultan;
 - f. Anggaran investasi rutin untuk pengadaan sarana kerja; dan atau
 - g. Anggaran pelaksanaan tugas khusus.
- 3.12.7 Anggaran Dewan Komisaris tersebut di atas, merupakan penjumlahan dari anggaran komite penunjang Dewan Komisaris ditambah dengan anggaran Sekretariat Dewan Komisaris, dan penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Komisaris.

3.13 Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

- 3.13.1 Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapat Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- 3.13.2 Pemanggilan rapat dilakukan oleh Komisaris Utama dan disampaikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan.
- 3.13.3 Rapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di wilayah RI yang disepakati dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 3.13.4 Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, atau jika berhalangan dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang tertua masa jabatannya atau yang tertua usianya.
- 3.13.5 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu anggota Dewan Komisaris lainnya.
- 3.13.6 Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri atau diwakili secara sah oleh minimal lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili.
- 3.13.7 Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bilamana keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan bersama, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.
- 3.13.8 Anggota Dewan Komisaris tidak dapat memberikan suaranya dalam rapat yang membahas suatu agenda yang memiliki benturan kepentingan terhadap dirinya baik langsung maupun tidak langsung.

-
- 
- 3.13.9 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris mempunyai suara yang menentukan, kecuali dalam Rapat dimana hanya hadir dan/atau diwakili 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau dimana hanya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang dapat mengeluarkan suara yang sah dalam rapat, maka Ketua Rapat tidak mempunyai suara yang menentukan.
- 3.13.10 Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- 3.13.11 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- 3.13.12 Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang diwakili harus memberikan atau mengeluarkan suara. Dalam hal tidak memberikan suara (*abstain*) maka yang bersangkutan tetap mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat.
- 3.13.13 Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada. Risalah Rapat merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang pengesahannya ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
- 3.13.14 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 3.13.15 Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan atau dilakukan melalui media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar

secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Semua orang yang ikut serta dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan. Risalah Rapat dari Rapat yang diadakan dengan menggunakan hubungan media video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk diperiksa dan disetujui.

- 3.13.16 Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris atau mengakses langsung melalui portal perusahaan.
- 3.13.17 Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disimpan, oleh Sekretaris Dewan Komisaris dengan koordinasi dengan dan pengawasan dari Sekretaris Perusahaan, dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- 3.13.18 Jumlah rapat Dewan Komisaris serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan.
- 3.13.19 Dewan Komisaris dapat menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris dalam ketentuan tersendiri.

3.14 Mekanisme Pelaporan Dewan Komisaris

- 3.14.1 Dewan Komisaris menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham setidaknya setiap semester.
- 3.13.2 Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Ikhtisar data keuangan penting;
 - b. Laporan Dewan Komisaris;
 - c. Laporan Direksi;
 - d. Profil perusahaan;
 - e. Analisis dan pembahasan manajemen;
 - f. Tata kelola perusahaan;
 - g. Tanggung jawab sosial perusahaan;
 - h. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan

-
- 
- i. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

3.15 Kode Etik

- 3.15.1 Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
- 3.15.2 Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.15.3 Jika ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan maka ia dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan Pribadi.
- 3.15.4 Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah.
- 3.15.5 Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 3.15.6 Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.15.7 Menandatangani Pakta Integritas berkaitan dengan Informasi Rahasia yang di peroleh, didapatkan, di simpan, di lihat, di dengar, di baca, di miliki dan/atau sengaja ataupun tidak sengaja mengetahui yang terkait maupun tidak terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah, sedang dan akan dilakukan sehubungan dengan Perusahaan.

-
- 
- 3.15.8 Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3.16 Pertanggungjawaban

- 3.16.1 Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
- 3.16.2 Dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, Dewan Komisaris harus segera melaporkan kepada RUPS, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh, melalui mekanisme laporan Triwulan Dewan Komisaris.
- 3.16.3 Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
- 3.16.4 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tertentu kepada Pemegang Saham pada waktunya.
- 3.16.5 Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- 3.16.6 Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan asset perusahaan.
- 3.16.7 Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

BAB IV

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kecuali diatur lain oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebagaimana diatur di atas dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 4.1 Menyetujui usulan Direksi mengenai :
 1. Rencana Pengembangan Perusahaan / RJPP / Renstra Perusahaan.
 2. RKAP.
 3. Rencanan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan.
 4. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern.
 5. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.
 6. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan .
- 4.2 Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dibantu Direksi dalam :
 1. Proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan.
 2. Penunjukan penilai (*assessor*) independen dalam proses assessment penerapan GCG di Perusahaan.
- 4.3 Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa :
 1. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
 2. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern, manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan.
 3. Dewan Komisaris menerima laporan mengenai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dari Perusahaan, yang telah ditetapkan dalam RUPS anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang bersangkutan.
 4. Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan.
- 4.4 Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang,



memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

- 4.5 Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan lengkap;
- 4.6 Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik dari Direksi;
- 4.7 Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan dari Direksi mengenai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dari Perusahaan, yang telah ditetapkan dalam RUPS anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang bersangkutan;
- 4.8 Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara Direksi dengan menyebutkan alasannya;
- 4.9 Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- 4.10 Risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Direksi dipelihara oleh Direksi dan harus tersedia bila diminta oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- 4.11 Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- 4.12 Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Divisi Internal Auditor (melalui Komite Audit) dan Divisi Manajemen Resiko maupun unit dan tim lainnya yang dirasa perlu, mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing;
- 4.13 Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya berhak untuk mendapatkan informasi atas segala hal yang ditanyakannya;

BAB V EVALUASI KINERJA

5.1 Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara detail akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik yang ketentuannya sebagai berikut:

1. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, dan menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasinya kepada Pemegang Saham.
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem *self assessment*.
3. Penilaian kinerja Dewan Komisaris akan terdiri dari atas 40% kinerja Komite dengan bobot yang sama dan 60% kinerja lainnya dengan bobot yang bervariasi.
4. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/bukti pendukung.
5. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan sebagaimana butir 1. di atas.
6. Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan indikator umum yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris yaitu:
 - a. Terlaksananya pemantauan efektivitas praktik GCG;
 - c. Tersusunnya KPI Direksi paling lambat pada bulan Maret setiap tahun dan dievaluasi pencapaian setiap triwulan;
 - d. Terlaksananya RJPP;
 - e. Terlaksananya RKAP;
 - f. Terlaksananya Rencana Pengembangan Perusahaan;
 - g. Terlaksananya Tugas Khusus;
 - h. Terlaksananya pemantauan efektivitas pelaksanaan Corporate Social Responsibility, Lingkungan dan Pascatambang;
 - i. Adanya tanggapan Dewan Komisaris atas laporan triwulan dan tahunan Direksi.



5.2 Evaluasi Kinerja Direksi

Setiap awal tahun, Dewan Komisaris menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicator) Direksi;

BAB VI PENUTUP

6.1 Masa Berlaku dan Evaluasi

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal 26 November 2015.
2. Piagam Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Jakarta, 26 November 2015

Komisaris Utama



Dwi W. Daryoto

Komisaris



Naryanto Wagimin

Komisaris



Bagus Sudaryanto

Komisaris



Harya Adityawarman